



P E N E T A P A N

No. 405 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MARTARIA YUDITH KUSUMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir :

Wonogiri, 23 Maret 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah / Araya Blok P.9 No. 23, RT.004 RW.011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai:**PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 405/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 405/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 17 Mei 2021 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 405/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 4 Mei 2021, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri tanggal 23 Maret 1980 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115 tanggal 25 Maret 1980 yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertulis atas nama MARTARIA YUDITH KUSUMA anak perempuan syah dari perkawinan TRI WIBOWO dengan POEDJI UTAMI;

2. Bahwa Suami Pemohon lahir di Tabanan tanggal 14 November 1977 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05719/DISP/1990 tanggal 30 Agustus 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN anak kedua dari suami isteri I GUSTI PUTU SEMADI dengan GUSTI AYU MARIAWATI;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 November 2005 telah melangsungkan Perkawinan yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa;
4. Bahwa nama Pemohon berkehendak menghapus gelar Pendidikan yang tertulis di nama Pemohon dan Suami Pemohon
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Suami Pemohon dan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;
6. Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang lain dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah nama Suami Pemohon dan Pemohon yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Bapak sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, selanjutnya dalam menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon dan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang lain dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martaria Yudith Kusuma, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Gusti Ngurah Aryanta Era Winawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, SH dengan Martaria Yudith Kusuma, SH.MH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Martaria Yudith Kusuma, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 disitu tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA,

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa, diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan surat lainnya adalah **MARTARIA YUDITH KUSUMA**;
- Bahwa nama Suami Pemohon di Akta Kelahiran, KK dan surat lainnya adalah **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN**;
- Bahwa Maksud Pemohon mengubah nama Pemohon dan nama Saksi Pemohon agar nama Pemohon dan nama Suami Pemohon menjadi sama dengan dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan administrasi di masa-masa mendatang;
- Bahwa nama **MARTARIA YUDITH KUSUMA,SH.MH** dan **MARTARIA YUDITH KUSUMA** adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa nama **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN,SH** dan **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN** adalah satu orang yang sama ;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. POEDJAYANI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Tante Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 disitu tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa, diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan surat lainnya adalah **MARTARIA YUDITH KUSUMA**;
 - Bahwa nama Suami Pemohon di Akta Kelahiran, KK dan surat lainnya adalah **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN** ;
 - Bahwa Maksud Pemohon mengubah namanya agar nama Pemohon dan nama Suami Pemohon menjadi sama dengan dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan administrasi di masa-masa mendatang;
 - Bahwa nama **MARTARIA YUDITH KUSUMA,SH.MH** dan **MARTARIA YUDITH KUSUMA** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN,SH** dan **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN** adalah satu orang yang sama;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 yang semula tertulis MARTARIA YUDITH KUSUMA,SH.MH diubah menjadi MARTARIA YUDITH KUSUMA, I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERA WINAWAN,SH diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MARTARIA YUDITH KUSUMA** (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. No. 3573011005210006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Pondok Blimbing Indah/Araya Blok P.9 No.23 RT 004, RW 011, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN,SH** dan **POEDJAYANI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon dan nama Suami Pemohon adalah **MARTARIA YUDITH KUSUMA** dan **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN**, sebagaimana kutipan akta kelahiran keduanya (bukti P-4 dan P-5) ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon sesuai KTP, KK dan surat-surat lainnya milik Pemohon adalah **MARTARIA YUDITH KUSUMA** ;
- Bahwa benar nama Suami Pemohon sesuai Akta Kelahiran, KK dan surat-surat lainnya milik Suami Pemohon adalah **I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN**;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan Suami Pemohon agar menjadi sama dengan dokumen lainnya agar tidak mengalami kesulitan administrasi di masa-masa mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu “ Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon dan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/menghapus gelar pendidikan pada nama Pemohon dan nama Suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa, yang tercantum dalam akta Perkawinan Pemohon (bukti surat bertanda P-3), diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa, disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu” ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta Perkawinan Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon dan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 647/WNI/2006 tanggal 8 Maret 2006 tertulis atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November 2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN, SH berkedudukan sebagai Purusa diubah menjadi I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN dan MARTARIA YUDITH KUSUMA yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama HINDU yang bernama JERO MANGKU I NENGAH MUDITA, pada tanggal 16 November

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di Desa Candikuning dengan I GUSTI NGURAH AGUNG ARYANTA ERA WINAWAN berkedudukan sebagai Purusa;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 MEI 2021** oleh kami **INTAN TRI KUMALASARI,S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 405 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini **Kamis** tanggal **20 MEI 2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.

NIP. 19710824 199303 1 001

Bahwa pada hari ini **KAMIS** tanggal **20 MEI 2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 405/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 20 Mei 2021, telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya melalui aplikasi ASAPP.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.

NIP. 19710824 199303 1 001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 10.000,-

Le g e s Rp. 16.500,-

J U M L A H Rp. 26.000,-

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 405/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)